



PUTUSAN

Nomor 222/PDT/2020/PT.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Mulkan Aladdin Lubis, S.H.Bin Mulyan Lubis, bertempat tinggal di Perum Graha Jatihurip Blok.C30 Rt/rw 03/01 Ds.Jatihurip Kc.Cisayong Kab.Tasikmalaya, sebagai Pembanding semula Penggugat

Lawan

1. **Zaini Muhammad Dahlan**, bertempat tinggal di Ponpes Tarekat Idrisiyyah Kp.Pagendingan Desa Jatihurip Kec. Cisayong Kabupaten Tasikmalaya,
2. **Yeyen Setiani Sobari Enjon**, bertempat tinggal di Ponpes Tarekat Idrisiyyah Kp.Pagendingan Desa Jatihurip Kec.Cisayong Kab.Tasikmalaya 4615, Keduanya dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama Imam Muharam SH.. A Mulyadi S Ag, dan Bangbang Suganda SH.S Sy. Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Idrisiyyah berkedudukan di Jalan Sindang raya KM 7,2, Rt/Rw – 002/002 Desa Jatihurip Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 17 Maret 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tertanggal 26 Maret 2020 nomor 57/SK//PN.Tsm, bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 17 April 2020, Nomor 222/PDT/2020/PT.BDG. tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 222/PDT/2020/PT.BDG, tanggal 22 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan Salinan Putusan tanggal 26 Februari 2020, Nomor 43/Pdt.G/2019/PN.Tsm. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 07 November 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada tanggal 8 November 2019 dalam Register Nomor : 43 /Pdt.G/2019/PN.Tsm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT

1. TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 adalah Klien dari PENGGUGAT.
2. Hubungan TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 adalah menantu dan mertua.
3. Bahwa berdasarkan hal di atas, PENGGUGAT memiliki hak untuk mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas tindakan dan sikap melepaskan tanggung jawab PARA TERGUGAT dari pemenuhan kewajiban pembayaran kepada PENGGUGAT sebagai Advokat (Kuasa Hukum) PARA TERGUGAT dimana seluruh kegiatan Non Litigasi dari PENGGUGAT membuahkan hasil lebih dari yang diminta oleh PARA PENGGUGAT.

II.FAKTA HUKUM

Adapun dasar dan/atau alasan diajukannya Gugatan Melawan Hukum ini adalah sebagai berikut :

4. Bahwa sekitar awal Mei 2018, PARA TERGUGAT bertemu PENGGUGAT di rumah Pembina Yayasan/Tarekat Idrisiyyah (Syekh Akbar Muhammad Fathurahman) dalam rangka meminta untuk melakukan kegiatan litigasi dan non litigasi dalam hal pengurusan penagihan pengembalian investasi a.n Salem Mubarak Omar Bajahzar (alm) suami TERGUGAT 2. Investasi sebesar US\$ 332.000 tahun 1999 yang di dinvestasikan di PT. Lembah Permata Biru beralamat kantor di Jl. Brigjen Slamet Riyadi 97 A Malang, dengan bukti penerimaan berupa 2 lembar investasi berbahasa arab dan terjemahan dalam bahasa indonesia di tandatangani oleh Bapak Muhammad bin Umar Bin Muhammad Ba'abdillah (alm) No.029 tahun 1993 sebagai Direktur, Fotocopy surat kematian dan surat penetapan ahli waris (terjemahan Indonesia) Bapak Salem Mubarak Omar Bajahzar (alm) dari Pengadilan Negeri Riyadh Pemerintah Arab Saudi no 277 no dokumen 3419016 tanggal 21/01/1434 (2013) dan Fotocopy kuasa dari seluruh Ahli



waris Kepada Ibu Yeyen Setiani Sobari Enjon untuk menguruskan investasi Bapak Salem Mubarak Omar Bajahzar (alm) yang dibuat oleh Notaris Mulyadi Siradz, S.H no.40 (bukti P001,P002,P003);

5. Bahwa sekitar 29 Mei 2018 dan 29 Juli 2018 PARA TERGUGAT menandatangani Surat Kuasa Khusus sebagai pribadi/perorangan dengan menunjuk PENGGUGAT sebagai Kuasa Hukum. (bukti P004,P005);
6. Bahwa sekitar tanggal 29 Mei 2018 dalam pertemuan di Kantor LBH Idrisiyyah tersebut TERGUGAT 1 pada saat berdua dengan PENGGUGAT mengatakan secara lisan bahwa untuk kasus ini PARA TERGUGAT mempersiapkan seluruh biaya operasional ke Malang dan untuk biaya success fee telah disepakati secara lisan adalah 10% .
7. Bahwa sekitar bulan Agustus s.d September 2018 PENGGUGAT melakukan kegiatan non litigasi kepada pihak lawan dari Klien yang bernama Bapak Omar yang merupakan anak dari Bapak Muhammad (alm). Ditemukan bahwa piutang yang tertulis di perusahaan adalah US\$ 300.000 sedangkan sisa yang US\$ 32.000 telah dibayarkan kepada mediator di Riyadh (Salem WNA). Setelah berdebat lama akhirnya disepakati pengembalian sebesar US\$ 332.000 dengan nilai 1 dolar di tanggal 30 September 2018 sebesar Rp. 14.949/1 Dolar. Dengan pembayaran berupa dua bidang tanah dengan harga pasaran Rp.7.000.000/meter beralamat di Desa Mulyoagung Kecamatan Dau Kab.Malang JATIM, sertifikat No SHM 1901 luas sekitar 595 m2 dan No SHM 79 luas sekitar 266 m2 (belum displit dan diketahui ukuran pasti luas bagian Bapak Omar) beserta rumah tipe 45/80 m2 seharga Rp. 360.0000.000,- namun tidak diperhitungkan oleh pihak Bapak Omar. PENGGUGAT saat itu menawarkan harga tanah dan akhirnya deal di harga Rp.4.899.998/meter sehingga tanah yang dan akses jalan umum sekitar 298 m2 sehingga luas kurang lebih 861m2 dan rumah ukuran 45/80 m2 hanya diperhitungkan harga tanah dimana PARA TERGUGAT hanya menambah Rp 160.000.000 dan Rp. 18.000.000,- biaya pajak pembeli dan penjual. Seluruh kesepakatan tersebut tertuang di perjanjian Notaris Faisal Weber Malang. (bukti P006);
8. Bahwa sekitar bulan Desember 2018 ketika sertifikat yang seluas 595 m2 telah dibalik nama menjadi A.N TERGUGAT 2, Pembina Yayasan/Tarekat Idrisiyyah diamanahi uang dari TERGUGAT 2 untuk diberikan kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 7.500.000,- PENGGUGAT saat itu tidak



mendapat penjelasan apakah untuk success fee ataukah fee advokat, yang jelas uang itu diberikan untuk digunakan oleh PENGGUGAT. Oleh PENGGUGAT uang tersebut dibagi dua sama rata dengan Mulyadi (staf mediasi umum). Dalam pertemuan tersebut Pembina Yayasan/Tarekat Idrisiyyah mengarahkan kepada PENGGUGAT agar setiap kasus yang ditangani dibuatkan rincian biaya operasional, Fee Advokat dan Success Fee dengan harga yang murah dan wajar;(buktiP007)

9. Bahwa sekitar bulan Februari 2019 Rumah yang berada di area tanah seluas 595 m2 diserahkan kuncinya kepada Ust. Kholid atas keinginan PARA TERGUGAT untuk merawat rumah dan tanah tersebut;
10. Bahwa sekitar bulan April 2019 sertifikat No SHM 79 luas sekitar 266 m2 telah selesai di split dengan luas bagian Bapak Omar 258 m2 dan sedang diproses penandatanganan ahli waris untuk dibalik nama atas nama TERGUGAT 2.(bukti P008)
11. Bahwa sekitar akhir April 2019 PENGGUGAT menemui TERGUGAT 1 dengan maksud melaporkan proses baliknama tanah yang kedua dan menagih Jasa Hukum Kepada TERGUGAT 1. TERGUGAT 1 saat itu menyetujui dan mengatakan kepada PENGGUGAT akan dijadwalkan pertemuan dengan PENGGUGAT 2 dan diselesaikan bersama (PENGGUGAT, TERGUGAT 1 DAN TERGUGAT 2).
12. PENGGUGAT saat itupun mengatakan kepada TERGUGAT 1 bahwa bagian succes fee untuk PENGGUGAT sangat diperlukan untuk membayar biaya kuliah adiknya yang saat itu kuliah di UNDIP Semarang Prodi OBGYN semester 4 karena posisi PENGGUGAT sebagai tulang punggung keluarga. Dari hasil pertemuan tersebut, PENGGUGAT memberikan kabar kepada adik dan ibu PENGGUGAT, bahwa untuk biaya kuliah dan biaya hidup akan didapat dari hasil Succes Fee tersebut karena sudah ada pembicaraan awal sebelumnya tentang kesepakatan success fee 10%.

III. PERBUATAN MELAWAN HUKUM PARA TERGUGAT

13. Bahwa sekitar bulan Agustus 2019, PENGGUGAT mendapatkan surat pemberitahuan resmi dari Yayasan/Tarekat Idrisiyyah melalui Bapak Irfan Budiono sebagai Staf Ahli Yayasan/Tarekat Idrisiyyah yang menyampaikan bahwa seluruh success fee tidak dikenakan dan akan mendapatkan kompensasi atau success fee yang dibijaki langsung oleh Pembina



Yayasan/Tarekat Idrisiyyah dengan alasan bahwa TERGUGAT 2 sudah menyumbangkan separuh hartanya untuk Yayasan/Tarekat Idrisiyyah. Namun, s.d gugatan ini di ajukan, tidak ada kejelasan seperti apa besarnya dan kapan kompensasi success fee tersebut dibayarkan.(bukti P009)

14. Surat pemberitahuan tersebut dibuat atas dasar pertimbangan adanya penagihan jasa hukum dari PENGGUGAT kepada PARA TERGUGAT yang telah diterima dan disetujui oleh TERGUAT 1 sedangkan sejak September 2018 TERGUGAT 1 mulai menjabat sebagai Ketua Umum Yayasan/Tarekat Idrisiyyah. Sikap intervensi dan pemaksaan menerapkan kebijakan yang ditujukan kepada PENGGUGAT patut diduga karena perintah dari TERGUGAT 1 untuk melepaskan tanggung jawab PARA TERGUGAT.
15. Sehingga patut diduga surat pemberitahuan tersebut sudah direncanakan sejak bulan Mei 2019 s.d surat pemberitahuan tersebut dibuat (Agustus 2019), mengingat PENGGUGAT pada kurun waktu tersebut pernah diberitahu oleh Pak Imam Muharam,S.H bahwa beliau sering dipanggil ke rumah TERGUGAT 1 dan mengatakan pemanggilan tersebut membahas tentang berapa umumnya besaran success fee Advokat dan disuruh mencari info perbandingan besaran success fee Advokat di kantor hukum lain. Sehingga patut diduga adanya skenario dari PARA TERGUGAT agar lepas dari tanggung jawab kepada PENGGUGAT.
16. Bahwa dalam Akte Pendirian Yayasan/Tarekat Idrisiyyah Pasal 3 ayat 1 s.d 3 menentukan bahwa Yayasan/Tarekat Idrisiyyah tidak bergerak di bidang Pelayanan Hukum sedangkan LBH Idrisiyyah berdiri secara independen yang secara pendirian bukan bagian kebijakan Organisasi Yayasan/Tarekat Idrisiyyah. Sikap intervensi dan pemaksaan melalui surat resmi Yayasan/Tarekat Idrisiyyah tersebut patut diduga karena perintah TERGUGAT 1 (bukti P010);
17. Bahwa sekitar bulan September 2019, PENGGUGAT telah berusaha untuk menyelesaikan secara kekeluargaan dengan PARA TERGUGAT, namun Bapak Irfan Budiono sebagai Staf Ahli Yayasan/Tarekat Idrisiyyah selalu menghalangi PENGGUGAT dan menegaskan di chat grup Telegram LBH Idrisiyyah bahwa urusan ini telah selesai tidak ada yang perlu dibicarakan lagi. Bahkan mengancam seluruh personil di LBH Idrisiyyah akan diberikan sanksi secara Organisasi dan Ketarekatan apabila mengajukan Gugatan.



Sikap intervensi dan pemaksaan tersebut patut diduga karena perintah TERGUGAT 1 (bukti011)

18. Bahwa mengenai hal tersebut di poin 17 dilakukan rapat internal LBH Idrisiyyah dan masing-masing personil LBH Idrisiyyah menerima keputusan Pembina Yayasan/Tarekat idrisiyyah kecuali PENGGUGAT. Adanya perlakuan sikap diskriminasi dan intoleran dari Staf Ahli Tarekat Idrisiyyah dan Pengurus LBH Idrisiyyah tersebut patut diduga karena perintah TERGUGAT 1 yang saat itu hingga kini masih menjabat sebagai Ketua Umum Yayasan/Tarekat Idrisiyyah dan Ketua Majelis Ketarekatan yang patut diduga menggunakan jabatannya melakukan pengaruh kepada bawahannya untuk menghalangi PENGGUGAT mendapatkan haknya hingga saat ini(bukti P012,P013);
19. Bahwa sekitar bulan September 2019, PENGGUGAT bertemu dengan pihak LBH Idrisiyyah dan Staf Ahli Tarekat Idrisiyyah Bapak Irfan Budiono dan mengutarakan keinginan PENGGUGAT untuk melakukan GUGATAN PMH terhadap PARA TERGUGAT karena selama ini tidak difasilitasi mediasi oleh para Pengurus Tarekat Idrisiyyah dan juga Pengurus LBH Idrisiyyah.
20. Sikap diskriminatif dan intoleran yang diperlihatkan dari semenjak Surat Resmi Keputusan Tarekat/Yayasan Idrisiyyah itu dikeluarkan kepada PENGGUGAT sangat jelas sekali seperti :
 - a. Sikap intoleran Staf Ahli Tarekat Idrisiyyah yang memaksakan kepada TERGUGAT untuk turut patuh kepada kebijakan Pembina Yayasan/Tarekat Idrisiyyah/kebijakan Tertinggi Tarekat Idrisiyyah dan bila menolak dianggap menentang walaupun membela dan memperjuangkan hak untuk diri dan keluarga (ibu Kandung).
 - b. Sikap diskriminatif terhadap seseorang yang menyumbang banyak ke Yayasan/Tarekat Idrisiyyah tertulis jelas di kebijakan Tarekat Idrisiyyah otomatis Kebijakan Yayasan/Tarekat Idrisiyyah. Dalam hal membuat kekhususan perlakuan untuk orang yang menyumbang Kepada Yayasan/Tarekat Idrisiyyah sehingga membebaskan biaya Success Fee yang keputusan dalam mengambil kebijakan ini melanggar Pasal 21 ayat 1 U.U ADVOKAT no.18 tahun 2003 dan sangat bertentangan dengan akte Pendirian Yayasan idrisiyyah Pasal 5 bagian a yang menentukan secara pasti bahwa ; “ Kekayaan Yayasan diperoleh dari sumbangan atau



bantuan yang tidak mengikat” di sisi lain kompensasi pun hingga saat gugatan ini diajukan, tidak ada kepastiannya seperti apa besarnya

- c. Sikap intoleran Bapak Imam Muharam,S.H yang dikabarkan oleh Ibu Ai Kusmiati Asyiah,S.H,M.H kepada PENGGUGAT mengatakan “ tidak usah membela Pak Mulkan” (PENGGUGAT);

21. Perilaku Intoleran dan Diskriminatif di atas dikarenakan sebagian besar personil LBH idrisiyyah tersebut merangkap jabatan di Yayasan/Tarekat Idrisiyyah. Bapak Imam Muharam,S.H sebagai Bendahara dan Wakil Ketua LBH Idrisiyyah masih bertanggung jawab mengenai urusan radio idrisiyyah, Bapak Asep Saefulmillah,S.Sy sebagai sekretaris LBH Idrisiyyah menjabat juga sebagai Sekretaris Majelis Ketarekatan dan Kabag pendidikan Idrisiyyah, Bapak Rijal Fauzi,S.Sy,M.A sebagai Staf mediasi Islam di LBH Idrisiyyah menjabat juga di Majelis Ketarekatan dan pengajar di Mahad Aly, Bapak Mulyadi sebagai Staf Mediasi Umum LBH Idrisiyyah menjabat sebagai bagian penagihan di BMT Idrisiyyah dan Advokasi di kepemudaan Yayasan/Tarekat Idrisiyyah, yang intinya semua personil tersebut dibawah tanggung jawab dan pengawasan Ketua Yayasan/Tarekat idrisiyyah yang saat ini dijabat oleh TERGUGAT 1. Hanya PENGGUGAT sebagai Ketua LBH Idrisiyyah yang tidak memegang jabatan rangkap dimanapun;

22. Bahwa perbuatan PARA TERGUGAT secara mufakat dan sengaja ataupun karena kelalaiannya dalam melepaskan tanggung jawab pemenuhan kewajiban pembayaran honorarium kepada PENGGUGAT dan juga dalam perbuatan mempengaruhi pengurus Tarekat idrisiyyah dan LBH idrisiyyah sehingga secara tidak langsung mengancam keselamatan, keamanan dan kenyamanan PENGGUGAT dalam bekerja tersebut sangat bertentangan dengan hak orang lain. Perbuatan PARA TERGUGAT secara keseluruhan melanggar:

- a. Pasal 28 G ayat 1 UUD 1945, yang menentukan secara pasti bahwa: “ setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan berbuat atau tidak berbuat yang merupakan hak asasi” . Dalam hal ini PENGGUGAT tidak diperkenankan melakukan mediasi dengan dalih apapun, bahkan nomer handphone PENGGUGAT di blokir oleh TERGUGAT 1;



- b. Pasal 28 D ayat 1 UUD 1945, yang menentukan secara pasti bahwa: "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama dihadapan hukum". Dalam hal ini PENGGUGAT diberikan kesempatan untuk menggugat namun dianggap musuh dikarenakan menentang kebijakan Pembina Yayasan/Tarekat Idrisiyyah oleh Personil LBH Idrisiyyah, padahal secara profesi yang ada hanyalah lawan, bukan musuh. Jika dianggap musuh menjadi subjektif;
- c. Pasal 5 ayat 1 U.U ADVOKAT no. 18 tahun 2003, yang menentukan secara pasti bahwa; "Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan";
- d. Pasal 20 ayat 2 U.U ADVOKAT no.18 tahun 2003, yang menentukan secara pasti bahwa; "Advokat dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi Advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya". Dalam hal ini PENGGUGAT dipaksa untuk merelakan segala sesuatu yang menjadi hak PENGGUGAT dikarenakan ada kebijakan dari Pembina Yayasan/Tarekat Idrisiyyah yang diwajibkan untuk diterima dengan alasan yang sedemikian rupa dikarenakan semua pekerjaan di Yayasan/Tarekat Idrisiyyah adalah pengabdian kepada Pembina Yayasan/Tarekat Idrisiyyah, sedangkan bagi PENGGUGAT hal ini tidak bisa diterima dan dibenarkan secara hukum dan hati nurani PENGGUGAT sehingga mengajukan GUGATAN;
- e. Pasal 21 ayat 1 U.U ADVOKAT no.18 tahun 2003, yang menentukan secara pasti bahwa; "Advokat berhak atas honorarium atas jasa hukum yang telah diberikan kepada Kliennya". Honorarium menurut para ahli hukum biasanya meliputi; biaya operasional, biaya konsultasi, lawyer fee dan success fee untuk klien yang mampu secara finansial. Dalam hal ini PARA TERGUGAT sebagai Klien PENGGUGAT adalah orang yang berkemampuan secara finansial;
- f. PASAL 22 ayat 1 U.U ADVOKAT no.18 tahun 2003, yang menentukan secara pasti bahwa; "Advokat wajib memberikan bantuan hukum cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu";



g. PASAL 26 ayat 2 U.U YAYASAN no.16 tahun 2001 dan Pasal 5 Akte Pendirian Yayasan Idrisiyyah, yang menentukan secara pasti bahwa; "Kekayaan Yayasan dapat diperoleh dari: a. sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat" yang tidak mengikat yaitu tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini sumbangan PARA TERGUGAT kepada Yayasan/Tarekat Idrisiyyah dibijaki dengan membebaskan biaya Honorarium PENGGUGAT secara sepihak tanpa persetujuan PENGGUGAT sebagai Advokat dan Kuasa Hukum juga sebagai Ketua LBH Idrisiyyah yang bertentangan dengan aturan Perundang-undangan sebagaimana di sebutkan di poin e di atas;

23. Bahwa karenanya sudah sepatutnya pula menurut hukum, perbuatan PARA TERGUGAT dapat dikategorikan pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan "Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karena itu menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian tersebut mengganti kerugian" (Onrechmatige daad) dan Pasal 1367 KUPerdara yang menyatakan: "Seseorang tidak saja bertanggungjawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungjawabnya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya";

IV. UPAYA PENYELESAIAN MEDIASI DILUAR ORGAN TAREKAT IDRISIYYAH

24. Bahwa sekitar bulan Oktober 2019 PENGGUGAT telah meminta arahan kepada wadah profesi Advokat yaitu Ketua DPC PERADI Tasikmalaya dan pada menunjuk kuasa hukum yang ditunjuk oleh DPC PERADI Tasikmalaya yaitu Ai Kusmiati Asyiah, S.H, M.H dan Nenden Mulyani, S.H untuk melakukan somasi 1 s.d 3 akan tetapi dari somasi tersebut tidak direspon oleh PARA TERGUGAT dan dengan tidak menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan. (bukti P014);

V. KOMPENSASI YANG DIDAPAT OLEH PARA TERGUGAT

26. Mengingat kasus ini kasus yang rumit, dimana PARA TERGUGAT sudah berusaha melakukan penagihan sejak 1999 namun tetap gagal. Dimulai oleh (alm) Salem Bajahzar, ahli waris dari riyadh dan oleh Pembina Yayasan/Tarekat Idrisiyyah dan PARA TERGUGAT dan tetap nihil. Adapun investasi sebesar USD\$ 332.000 dikalikan nilai tengah dolar tanggal 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2018 sesuai kesepakatan dengan pihak Bapak Umar dan PARA TERGUGAT adalah Rp. 14.949/1 dolar = Rp.4.963.068.000,- Sedangkan yang didapat oleh PARA TERGUGAT adalah sebagai berikut:

- a. Tanah seluas 595 m² + 258 m² = 853 m² dengan harga pasaran sebenarnya/meter persegi Rp 7.000.000,- sehingga yang didapat adalah Rp. 5.971.000.000,- (bukti P015)
- b. Rumah tipe 45/80 dengan harga jual Rp.360.000.000,- tidak diperhitungkan / free of charge (bukti P016) ;

V.KERUGIAN PENGGUGAT

27. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT di atas, baik dilakukan secara sengaja maupun karena kelalaiannya, telah menimbulkan berbagai bentuk kerugian bagi PENGGUGAT yang dapat diperhitungkan secara imateril (moril) maupun materil;

28. Bahwa kerugian secara imateril tidak terduga, kerugian imateril sulit dihitung. Namun untuk memberikan kepastian hukum berkenaan diajukannya gugatan ini kerugian imateril yang diderita TERGUGAT jika dinilai berupa uang diuraikan sebagaimana di bawah ini;

- a. Kerugian materil sebagai Advokat yang menangani kasus ini sehingga berhasil yaitu Rp. 597.100.000,- (lima ratus sembilan puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) dan Fee advokat Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
- b. Kerugian moril/imateril ;
 - i. Dikarenakan PENGGUGAT melakukan non litigasi kasus PARA TERGUGAT selama ini yang menyita waktu dan perhatian selama 1 satu tahun sehingga tidak bisa menerima beberapa kasus WANPRESTASI untuk ditangani yang mana kerugian tersebut apabila dikompensasikan sebesar Rp. 720.000.000,- (tujuh ratus dua puluh juta rupiah);
 - ii. Pertengkaran di keluarga besar PENGGUGAT dikarenakan Kakek PENGGUGAT yang berumur 89 thn yang sedang sakit stroke, ketika mengetahui Adik PENGGUGAT CUTI KULIAH (3 Juli 2019) karena

Halaman 10 dari 48 Putusan Nomor 222/PDT/2020/PT. BDG



tidak bisa membayar uang kuliah yang sebelumnya akan dibayarkan melalui uang jasa hukum PARA TERGUGAT kepada PENGGUGAT dan adik PENGGUGAT digugat cerai (22 Juli 2019) menjadi lebih terganggu kesehatannya dan secara psikologis. Akibat kejadian ini keluarga besar PENGGUGAT menyalahkan PENGGUGAT sehingga terganggu secara psikologis dan memikirkan siang dan malam. Adapun jika kerugian moril ini jika diperhitungkan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);(bukti 017, P018, P019)

- iii. Dikarenakan menghambat kelulusan dan karir adik PENGGUGAT sebagai dokter spesialis kandungan yang terhenti selama satu tahun. Dimana hal ini mengganggu secara Psikologis pikiran PENGGUGAT sebagai tulang punggung keluarga siang dan malam. Dan apabila diuangkan pendapatan satu tahun tersebut adalah sekitar Rp. 70.000.000,- x 12 bulan = Rp. 980.000.000,- di kali 3 STR (bekerja di 3 tempat) = Rp. 2.940.000.000,- (dua miliar sembilan ratus empat puluh juta rupiah); (bukti 020).
 - iv. Kerugian karena adik PENGGUGAT digugat cerai karena alasan keuangan dan malu karena suami cuti kuliah yang di kompensasikan senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Dikarenakan istri adik PENGGUGAT berprofesi dokter yang orang tuanya seorang dokter spesialis anak yang terkemuka di Garut dan pemilik RS. Annisa Queen Garut (Swasta) yang secara psikologis mengganggu pikiran PENGGUGAT siang dan malam;
 - v. Poin a dan b harus dibayarkan oleh PARA TERGUGAT kepada PENGGUGAT secara sekaligus dan tunai seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap. (inkracht Van Gewisjde);
29. Bahwa berdasarkan seluruh dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT, sangat jelas dalil-dalil di dalam gugatan ini didasarkan pada hukum yang berlaku dengan dilengkapi bukti-bukti yang cukup serta tidak terbantahkan. Karena itu sudah sepatutnya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Klas IA yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan berdasarkan Keadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bahwa dikarenakan PARA TERGUGAT telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka patut menurut hukum agar PARA TERGUGAT membayar biaya perkara yang timbul;
31. Bahwa agar gugatan ini tidak bersifat illusoir, kabur dan tidak bernilai serta demi menghindari usaha PARA TERGUGAT mengalihkan harta kekayaan kepada pihak lain, maka PENGGUGAT mohon agar dapat diletakan sita jaminan (conservatoir beslag) atas dua bidang tanah :
 - a. No. SHM 1901 atas nama Yeyen Setiani Sobari Enjon Luas 595 m2;
 - b. No. SHM 07371 (asal pemecahan Hak milik) No. SHM 00079 luas 258 m2; sertifikat atas nama Ahli waris Muhammad Ba'abdullah (Fadhilun Basyaeb, Fatimah M Ba'abdullah, Omar M Ba'abdullah, Abdul Aziz Ba'abdullah, Abdul Kadir Ba'abdullah, Abdul Madjid Muchamad Ba'abdullah, Hamidah M Ba'abdullah, Hamid M Ba'abdullah) yang dituliskan dalam perjanjian Notaris Faisal Weber Kab.Malang; Kedua sertifikat tersebut beralamat di Desa Mulyoagung, Kecamatan Dau Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur;
32. Bahwa gugatan PENGGUGAT didukung oleh bukti-bukti hukum yang otentik berdasarkan pasal 180 (1) HIR sehingga untuk menjamin dilaksanakan putusan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya dan Ketua Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk tidak dapat dibantah kebenarannya oleh PARA TERGUGAT maka mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan upaya hukum lainnya (itvoorbarbijvoorad);
33. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut, maka PARA TERGUGAT harus dibebani uang paksa (dwansong) sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan;

Petitem PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum PENGGUGAT untuk seluruhnya;

Halaman 12 dari 48 Putusan Nomor 222/PDT/2020/PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa perbuatan PARA TERGUGAT terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad);
3. Menyatakan seluruh alat bukti yang diajukan oleh PENGGUGAT adalah sah;
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas dua bidang tanah;
 - a. No. SHM 1901 atas nama Yeyen Setiani Sobari Enjon Luas 595 m²;
 - b. No. SHM 07371 (asal pemecahan Hak milik) No. SHM 00079 luas 258 m²; sertifikat atas nama Ahli waris Muhammad Ba'abdullah (Fadhilun Basyaeb, Fatimah M Ba'abdullah, Omar M Ba'abdullah, Abdul Aziz Ba'abdullah, Abdul Kadir Ba'abdullah, Abdul Madjid Muchamad Ba'abdullah, Hamidah M Ba'abdullah, Hamid M Ba'abdullah) yang dituliskan dalam perjanjian Notaris Faisal Weber Kab.Malang; Kedua sertifikat tersebut beralamat di Desa Mulyoagung, Kecamatan Dau Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur;
5. Menghukum tergugat untuk membayar kerugian Materil Rp. 627.100.000,- (Enam ratus Juta dua puluh tujuh juta seratus ribu Rupiah) dan moril/imateril sebesar Rp. 4.260.000.000,- (Empat Miliar dua Ratus enam Puluh Juta Rupiah) yang harus dibayarkan oleh PARA TERGUGAT sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht Van Gewisjde);
6. Menghukum PARA TERGUGAT membayar uang paksa Rp. 1.000.000 (satu Juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai melaksanakan putusan ini;
7. Menghukum PARA TERGUGAT untuk tunduk dan patuh pada keputusan ini;
8. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dan upaya hukum lainnya (Uitvoerbaar Bij vorraad);
9. Memerintahkan kepada PARA TERGUGAT membayar biaya perkara;

SUBSIDER

Halaman 13 dari 48 Putusan Nomor 222/PDT/2020/PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini memiliki pendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dalam Eksepsi

1. Bahwa Penggugat d.K atas nama pribadinya tidak memiliki legitima persona in standi in judicio dalam pengurusan Perkara Investasi Para Tergugat d.K di Malang, karena Para Tergugat d.K sejatinya memberikan kuasa kepada LBH Idrisiyyah bukan kepada Penggugat d.K secara pribadi, dan dimana sebelum mengundurkan diri Penggugat d.K adalah Ketua LBH Idrisiyyah;
2. Bahwa datangnya Para Tergugat d.K ke kantor LBH Idrisiyyah, dengan tujuan meminta bantuan hukum kepada LBH Idrisiyyah secara kelembagaan sebagaimana yang Para Tergugat d.K lakukan kepada Para kuasa hukum dalam perkara a quo, --- bukan kepada Penggugat d.K secara pribadi --- sementara yang menjadi permasalahan dalam perkara a quo adalah menyangkut penyelesaian honorarium perkara investasi para Tergugat d.K di Malang kepada Penggugat d.K, quod non Penggugat d.K secara personal bukanlah kuasa dari Para Tergugat d.K, dan sekarang Penggugat d.K telah mengundurkan diri sebagai Ketua LBH Idrisiyyah, karena Penggugat d.K bukanlah subjectum litis dalam memperlakukan perkara di LBH Idrisiyyah kembali;
3. Bahwa karena memang Penggugat d.K sudah mengundurkan diri dari LBH Idrisiyyah, maka dalam perkara a quo, Penggugat d.K tidak memiliki legitima persona in standi in judicio, maka patut secara hukum jika gugatan a quo dinilai cacat plurum litis consorsium, karenanya cukup beralasan jika gugatan a quo untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard);

2. Dalam Pokok Perkara

4. Bahwa Para Tergugat d.K menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat d.K, kecuali apa yang diakui secara tegas-tegas;
5. Bahwa Tergugat I d.K dan Tergugat II d.K secara tegas menolak dalil Penggugat d.K untuk menentukan besaran success fee kepada Penggugat d.K secara personal dalam pengurusan perkara investasi di Malang,

Halaman 14 dari 48 Putusan Nomor 222/PDT/2020/PT. BDG



Tergugat II d.K jikapun akan memberikan kompensasi ditujukan kepada LBH Idrisiyyah untuk meningkatkan performa LBH Idrisiyyah, mengingat setiap personal yang ada di LBH Idrisiyyah telah mendapatkan gaji (ihsan) dari Yayasan Idrisiyyah,

6. Bahwa selama menjabat sebagai Ketua LBH Idrisiyyah, Penggugat d.K mendapat gaji (ihsan) tetap dari Yayasan Idrisiyyah, sebagai bentuk konvensasi atas tugas yang diemban Penggugat d.K, dimana tugas utamanya adalah memberikan layanan/ bantuan baik kepada jama'ah Tarekat Idrisiyyah maupun kepada masyarakat umum, hal inilah yang menjadi semangat utama dari pendirian LBH Idrisiyyah, yaitu pengabdian dan layanan masyarakat dengan bentuk aksi memberi bantuan hukum cuma-cuma, mengingat kebutuhan seluruh personal yang aktif di LBH Idrisiyyah sudah diberikan gaji (ihsan) secara proporsional;
7. Bahwa benar sebagaimana disampaikan dalam dalil gugatan Penggugat d.K angka 8 (delapan) bahwa Tergugat II d.K memberikan uang kepada LBH Idrisiyyah melalui Penggugat d.K sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebagai bentuk apresiasi atas pelayanan LBH Idrisiyyah, namun belakangan diketahui uang tersebut dinikmati oleh Penggugat d.K dan satu staff lainnya;
8. Bahwa segala kebutuhan akomodasi, konsumsi dan transportasi Penggugat d.K dan seluruh stafnya yang berangkat ke Malang, telah ditanggung sedemikian rupa oleh Tergugat II d.K;
9. Bahwa dalil Penggugat d.K angka 7 (tujuh) yang menyatakan bahwa Penggugat d.K datang ke Malang melakukan kegiatan non litigasi, sejatinya tidak memberi pengaruh apapun dan tidak memberikan progress apa-apa, kemudian Tergugat I d.K dan Tergugat II d.K datang langsung ke Malang, dan dari hasil Pertemuan Tergugat I d.K dan Tergugat II d.K dengan ahli waris penerima investasi dicapai kata sepakat untuk mengganti kerugian Tergugat I d.K dan Tergugat II d.K dalam masalah investasi yang telah dibayarkan, dan hasil-hasil kesepakatan tersebut diutarakan kepada LBH Idrisiyyah supaya seirama dalam tindak lanjut berikutnya, dan LBH Idrisiyyah diminta untuk mengawasi proses balik nama tanah pengganti dari lawan kepada Tergugat II d.K, namun kemudian dalam gugatan a quo Penggugat mengklaim upaya tersebut adalah hasil kerja kerasnya, dan hal itu hanya alasan Penggugat d.K yang mengada-ada dan tidak ada dasarnya sama sekali;



10. Bahwa tanpa hak dan tidak ada dasar apapun, tiba-tiba Penggugat d.K menagih Jasa hukum kepada Tergugat II d.K, dan lebih mengejutkan lagi Penggugat d.K menagih success fee kepada Tergugat II d.K, sementara penyelesaian kasus inventasi di Kabupaten Malang belum selesai dan faktanya SHM yang dijanjikan oleh pihak lawan kepada Tergugat II d.K masih belum dalam penguasaan Tergugat II d.K sebagai investor, sehingga jika Penggugat d.K menagih success fee terlebih atas nama pribadinya ----- sementara Penggugat d.K telah mengundurkan diri dari LBH Idrisiyyah----- adalah sangat tidak beralasan dan mengada-ada, sehingga patut untuk dikesampingkan;

11. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dituduhkan Pengugat d.K dalam gugatan a quo dengan melandaskan apa yang dimaksud dalam 1365 KUH Perdata yang haruslah memenuhi unsur-unsurnya secara kumulatif, yaitu:

Unsur adanya perbuatan

Bahwa perbuatan dimaksud dalam perkara a quo dilakukan oleh Terugat I d.K dan Tergugat II d.K, sementara Pengggat d.K dalam dalil gugatannya tidak dapat menunjukkan secara pasti perbuatan itu, sehingga akan kabur jika dibuktikan terkait perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I d.K dan Terugat II d.K, karena Penggugat d.K hanya berdasarkan asumsi dan menduga-duga dalam menilai Perbuatan Terggugat I d.K dan Tergugat II d.K, sebagaimana disebutkan dalam dalil gugatannya angka 14, 15 dan 17 secara tegas Penggugat d.K menyebutkan kalimat ---- Patut diduga ----- dalam mendeskripsikan perbuatan Tergugat I d.K dan Tergugat II d.K kaitannya dengan dugaan Perbuatan mlawan hukum dalam gugatan a quo;

a. Unsur Perbuatan tersebut melawan hukum

Bahwa terhadap dugaan adanya perbuatan yang melanggar hukum oleh Tergugat I d.K dan Tergugat II d.K tidak dapat dibuktikan sama sekali, karena terkait dalil Penggugat d.K dalam gugatannya angka 22 tidak ada relevansinya sama sekali dengan hubungan peristiwa Penyelesaian perkara inventasi Tergugat II d.K di Malang yang sempat dimintakan penyelesaiannya kepada LBH Idrisiyyah, dan apa yang dituduhkan oleh Pengugat d.K kepada Tergugat I d.K dan Tergugat II d.K dalam angka 22 gugatannya dengan membuat kepanikan dan kegelisahan kepada Para Tergugat d.K justeru merupakan perbuatan yang bertentangan dengan sikap



yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain (indruist tegen de zorgvuldigheid, welke in het maatschap pelijk verkeer betaamt ten aanzien van anders person of goed);

Unsur adanya kesalahan dari pihak pelaku

Bahwa sama sekali tidak ada kesalahan (schuld) yang dilakukan oleh Tergugat I d.K dan Tergugat II d.K, kerana antara Para Tergugat d.K dengan Penggugat d.K secara personal tidak terikat satu hubungan hukum apapun, sehingga jelas secara pribadi tidak pernah ada kesalahan yang dilakukan oleh Para Tergugat d.K kepada Penggugat d.K, dan terkait pemberian konvensasi atas penyelesaian perkara investasi di Malang akan diberikan setelah pekerjaan dilakukan dengan selesai secara tuntas dan akan diberikan kepada LBH Idrisiyyah, dan sementara ini pekerjaan LBH Idrisiyyah belum selesai;

b. Unsur adanya kerugian bagi korban

Bahwa kerugian yang didalilkan oleh Penggugat d.K dalam angka 27 dan 28 dalil gugatannya tidak mendasar sama sekali dan hanya berdasarkan asumsi dan harapan dari Penggugat d.K, karena tidak pernah ada satu kesepakatan apapun terkait besaran success fee secara pribadi antara Para Tergugat d.K dengan Penggugat d.K dalam penyelesaian perkara investasi Para Tergugat d.K di Malang, bahwa keadaan dalam angka 27 dan 28 gugatan Penggugat d.K adalah kesulitan Penggugat d.K yang selolah-olah kerugian Penggugat d.K dan coba dikaitkan serta dibebankan kepada Para Tergugat d.K;

c. Unsur adanya hubungan kausalitas antara Perbuatan dengan Kerugian

Bahwa karena perbuatan Para Tergugat d.K dan pengakuan kerugian Penggugat d.K bukanlah hubungan sebab akibat factual (causation on fact) melainkan hanyalah hubungan sebab akibat yang dikira-kira (proximate cause) dan sama sekali tidak berdasar, maka secara hukum tidak ada hubungan kausalitas antara Perbuatan Para Tergugat d.K dengan kerugian Penggugat d.K;

Bahwa karena secara kumulatif unsur Perbuatan melawan hukum dalam gugatan perkara a quo tidak terpenuhi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUHPerdara, maka sangat berlawanan jika dalil Penggugat d.K tentang



Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat d.K dinyatakan tidak terbukti, dan gugatan Penggugat d.K patut untuk ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard);

15. Bahwa terhadap permohonan sita jaminan (conservatoir beslag) yang dilakukan oleh Penggugat d.K terhadap objek tanah yang masih dalam proses untuk dibalik nama kepada milik Tergugat II d.K, dan terhadap objek tanah tersebut sekarang belum menjadi milik Tergugat II d.K secara formil, sehingga tidak ada alasan secara hukum bagi Para Tergugat d.K untuk mengalihkan objek yang dimohonkan sita jaminan kepada pihak lain, mengingat objek mana masih dalam penguasaan orang lain (in casu lawan Tergugat II d.K dalam perkara investasi di Malang) dan Para Tergugat d.K tidaklah dibebankan utang ataupun kewajiban pembayaran apapun yang ditentukan kepada Penggugat d.K, sehingga permohonan sita jaminan sangatlah tidak beralasan dan karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana disebutkan dalam pasal 227 HIR/261 RBg ayat (1) menyatakan dengan tegas bahwa:

Jika ada prasangka yang beralasan bahwa orang yang berhutang selama belum dijatuhkan putusan hakim yang mengalahkan belum dapat dijalankan, mencari daya upaya guna menggelapkan atau melarikan barangnya baik yang tetap maupun yang tidak tetap dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari penagih hutang, maka atas surat permintaan dari orang yang berkepentingan itu dapatlah ketua pengadilan itu member perintah Sejalan dengan itu, dalam Yurisprudensi mengatakan dengan tegas bahwa:

Conservatoir beslag yang diadakan bukan atas alasan-alasan yang disyaratkan dalam pasal 227 ayat 1 HIR tidak dapat dibenarkan

(Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 597 K/Sip/1983, 8 Mei 1984)

Sita jaminan tidak dapat dilakukan terhadap barang milik pihak ketiga

(Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 476 K/Sip/1974, 14 November 1974);

Bahwa tuntutan Penggugat d.K tentangan adanya pembayaran sangat tidak beralasan terlebih adanya tuntutan untuk membayar uang paksa yang diajukan bersama dengan tuntutan perintah membayar sejumlah uang, hal ini telah tidak sesuai dengan yurisprudensi yang mengatakan:Uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang

(Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 791 K/Sip/1972, 26 Februari 1972);

I. DALAM REKONVENSII



12. Bahwa dalil-dalil yang telah digunakan dalam konvensi mohon dianggap dipergunakan juga kembali dalam rekonvensi;
13. Bahwa dalam pengurusan investasi di Malang Para Penggugat d.R memberikan kuasa kepada LBH Idrisiyyah yang waktu itu Tergugat d.R secara struktural sebagai ketua LBH Idrisiyyah, namun ternyata belakangan diketahui bahwa Tergugat d.R membuat surat kuasa pengurusan perkara investasi Para Penggugat d.R di Malang dari Para Penggugat d.R yang ditujukan kepada Tergugat d.R secara personal dan satu orang rekannya, bukan kepada LBH Idrisiyyah secara kelembagaan;
14. Bahwa sebagaimana dalil Tergugat d.R dalam angka 5 (lima) dan 6 (enam) menyatakan:
- “bahwa sekitar 29 mei 2018 dan 29 juli 2018 PARA TERGUGAT menandatangani surat kuasa khusus sebagai pribadi/perorangan dengan menunjuk PENGGUGAT sebagai kuasa hukum”
- “bahwa sekitar 29 mei 2018 dalam pertemuan di Kantor LBH Idrisiyyah TERGUGAT 1...
- catatan : Para Tergugat dimaksud adalah Para Penggugat d.R dan Penggugat dimaksud adalah Tergugat d.R

Bahwa dengan datangnya Para Penggugat d.R ke kantor LBH Idrisiyyah adalah bentuk ikhtiar Para Penggugat d.R untuk meminta bantuan kepada LBH Idrisiyyah secara kelembagaan yang kebetulan waktu itu Tergugat d.R ada di kantor LBH Idrisiyyah, karena jika Para Penggugat d.R berniat meminta bantuan kepada Tergugat d.R secara langsung, maka Para Penggugat d.R bisa mendatangi rumah Tergugat d.R secara langsung atau meminta Tergugat d.R untuk datang ke rumah Penggugat I d.R atau Penggugat II d.R;

Namun karena kepercayaan Para Penggugat d.R dalam penyelesaian perkara investasi di Kabupaten Malang adalah kepada LBH Idrisiyyah secara kelembagaan, maka LBH Idrisiyyah lah yang ditunjuk untuk menyelesaikan perkara investasi Para Penggugat d.R;

15. Bahwa Tergugat d.R juga selain menikmati keuntungan secara finansial dari Para Penggugat d.R dalam pengurusan perkara investasi Para Penggugat d.R di Kabupaten Malang, Tergugat d.R juga mengambil keuntungan secara finansial dari pihak lawan Para Penggugat d.R dalam Pengurusan investasi



Para Penggugat d.R di Kabupaten Malang, hal ini jelas telah melanggar Kode Etik Advokat Indonesia pasal 4 huruf j yang menyatakan dengan tegas:

“advokat yang mengurus kepentingan bersama dari dua pihak atau lebih harus mengundurkan diri sepenuhnya dari pengurusan kepentingan-kepentingan tersebut, apabila dikemudian hari timbul pertentangan kepentingan antara pihak-pihak yang bersangkutan”

Catatan: menundurkan diri dimaksud bukan hanya menyangkut penerimaan kuasa, namun segala bentuk akibat dari pengurusan perkara termasuk meminta atau menerima honorarium;

Bahwa Tergugat d.R oleh Para Penggugat d.R telah diadukan kepada Dewan kehormatan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Tasikmalaya atas dugaan pelanggaran kode etik advokat;

16. Bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat d.R sebagaimana disebutkan diatas, jelas dan tegas telah menyalahgunakan keadaan (Misbruik van Omstadigheden), dimana Tergugat d.R telah bermaksud mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri dari pembayaran honorarium yang dari Para Tergugat dalam pengurusan perkara investasi Para Tergugat di Kabupaten Malang yang seharusnya masuk dan milik kas LBH Idrisiyyah secara kelembagaan dan keumatan, namun mencoba mengalihkan untuk dikuasainya secara pribadi;
17. Bahwa menyalahgunakan keadaan (Misbruik van Omstadigheden) yang dilakukan oleh Tergugat d.R yaitu karena keunggulan psikologis (geestelijke overwicht), dimana Para Penggugat d.R sebagai pihak yang panik dalam pengurusan perkara investasi di Malang adalah orang yang lemah secara psikologis dan bermaksud meminta bantuan kepada LBH Idrisiyyah, namun oleh Tergugat d.R dimanfaatkan untuk mencoba mengambil keuntungan dari keadaan tersebut;
18. Bahwa Tergugat d.R juga telah menyalahgunakan hak (Misbruik van Recht), dimana sejatinya kuasa pengurusan perkara dengan segala biaya yang timbul adalah hubungan hukum pemberian kuasa dari Para Penggugat d.R kepada LBH Idrisiyyah secara kelembagaan, namun karena Tergugat d.R sebagai ketua LBH Idrisiyyah, kemudian memanfaatkan keadaan untuk mengalihkan pengurusan perkara tersebut kepada dirinya pribadi, maka



dalam situasi ini Tergugat d.R telah melakukan kejahatan jabatan (ambtsmisdrijven);

19. Bahwa menyalahgunakan hak (Misbruik van Recht) menurut Dr.Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum, Pendekatan Kontemporer, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017 halaman 9 (sembilan),berpendapat bahwa:

“...yang dimaksud dengan penyalahgunaan hak adalah suatu perbuatan yang didasarkan atas wewenang yang sah dari seseorang yang sesuai dengan hukum yang berlaku, tetapi perbuatan tersebut dilakukan secara menyimpang atau dengan maksud yang lain dari tujuan tersebut diberikan..”

Maka berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan diatas, mohon dengan segala hormat, majelis hakim yang memeriksa, mengadili perkara a quo untuk dapat memutuskan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

A. Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Tergugat I dalam konvensi/Penggugat I dalam reconvensi dan Tergugat II konvensi/Penggugat II dalam reconvensi untuk seluruhnya;

B. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam reconvensi kepada Tergugat I dalam konvensi/Penggugat I dalam reconvensi dan Tergugat II konvensi/Penggugat II dalam reconvensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard);

2. Menghukum Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam reconvensi untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Dalam Reconvensi

A. Primair

1. Menyatakan Tergugat dalam reconvensi/Penggugat dalam konvensi terbukti telah menyalahgunakan keadaan (Misbruik van Omstadigheden) dan menyalahgunakan hak (misbruik van recht);

B. Subsidair



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Tasikmalaya telah menjatuhkan putusan tanggal 26 Februari 2020, Nomor 43/Pdt.G/2019/PN.Tsm., yang amarnya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat tersebut untuk seluruhnya;

II. DALAM KONVENSI :

- Menyatakan Gugatan Penggugat tersebut Tidak dapat diterima;

III. DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi tersebut untuk seluruhnya;

IV. DALAM EKSEPSI, KONVENSI, REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.:606.000.- (enam ratus enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca berturut-turut :

1. Akta Permohonan Banding Nomor 43/Pdt.G/2019/PN.Tsm., tanggal 5 Maret 2020 yang dibuat oleh HJ. RATU HERA,K, SH.,MH. Panitera Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang menerangkan bahwa MULKAN ALADDDIN LUBIS, S.H. Bin MULYAN LUBIS, telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 43/Pdt.G./2019/PN.Tsm, tanggal 26 Februari 2020;
2. Relas pemberitahuan pernyataan Banding yang dibuat oleh Narso, SH Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tasikmalaya atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada tanggal 11 Maret 2020 telah memberitahukan kepada ZAINI DAHLAN Terbanding I semula Tergugat I;
3. Relas pemberitahuan pernyataan Banding yang dibuat oleh Narso, SH Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tasikmalaya atas perintah Ketua Pengadilan

Halaman 22 dari 48 Putusan Nomor 222/PDT/2020/PT. BDG



- Negeri Tasikmalaya, pada tanggal 11 Maret 2020 telah memberitahukan kepada YEYEN SETIANI SABARI ENJON Terbanding II semula Tergugat II;
4. Tanda Terima Memori Banding yang dibuat HJ, RATU HERA K, SH.MH Panitera Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada tanggal 19 Maret 2020 MULKAN ALADDIN LUBIS, SH Bin MULYAN LUBIS telah menyerahkan Memori Banding ;
 5. Relas penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Narso, SH Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tasikmalaya atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada tanggal 26 Maret 2020 telah menyerahkan Memori Banding kepada IMAM MUHARAM, SH Advokat kuasa dari ZAINI MUHAMMAD DAHLAN dan YEYEN SETIANI SOBARI ENJIN berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Maret 2020 Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II;
 6. Surat Tanda Terima Kontra memori Banding yang dibuat HJ. RATU HERA K, SH.,MH. Panitera Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada tanggal 1 April 2020 telah menerima Kontra Memori Banding dari IMAM MUHARAM, SH Kuasa Hukum Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II;
 7. Surat pemberitahuan dan penyerahan kontra memori Banding yang dibuat oleh Narso, SH Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tasikmalaya atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada tanggal 8 April 2020 telah memberitahukan kepada MULKAN ALADDIN LUBIS, S.H. Bin MULYAN LUBIS Pembanding semula Penggugat ;
 8. Relas pemberitahuan mempelajari berkas yang dibuat oleh Narso, SH Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tasikmalaya atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada tanggal 10 Maret 2020 telah memberitahukan kepada MULKAN ALADDIN LUBIS, S.H. Bin MULYAN LUBIS Pembanding semula Penggugat untuk mempelajari berkas;
 9. Relas pemberitahuan mempelajari berkas yang dibuat oleh Narso, SH Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tasikmalaya atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada tanggal 11 Maret 2020 telah memberitahukan kepada ZAINI MUHAMAD DAHLAN Terbanding I semula Tergugat I untuk mempelajari berkas;
 10. Relas pemberitahuan mempelajari berkas yang dibuat oleh Narso, SH Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tasikmalaya atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada tanggal 11 Maret 2020 telah memberitahukan kepada



YEYEN SETIANI SABARI ENJON Terbanding II semula Tergugat II untuk mempelajari berkas;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan memori banding tertanggal 05 Maret 2020 sebagai berikut :

Sebelumnya mohon dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan seluruhnya terulang kembali segala hal di bawah ini:

1. Materi Gugatan Asli yang dijadikan pemeriksaan dan terbitnya putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya;
2. Segala materi Jawaban/Sanggahan, Replik-Duplik, semua alat bukti dan saksi-saksi dipersidangan;
3. Segala catatan yang terjadi selama proses mediasi dan proses pengadilan yang tercatat dalam kesimpulan dari masing-masing Pihak yang diserahkan kepada Majelis Hakim dalam agenda Kesimpulan;

Bahwa dalam memori banding ini, Pembanding hendak mengajukan risalah sebagai keberatan-keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang amarnya menyatakan:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

1. Menolak eksepsi Tergugat tersebut untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSII

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSII

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tersebut untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi, Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 606.000 (enam ratus enam ribu rupiah).



Bahwa pada dasarnya Pembanding menghormati segala keputusan Majelis Hakim dalam Perkara ini dan sependapat dalam Eksepsi dan Rekonvensi dimana seluruhnya sesuai dengan alat bukti dan keterangan saksi di Pengadilan Tingkat Pertama. Akan tetapi dalam Konvensi Pokok Perkara tidak sependapat dengan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa pertimbangan utama gugatan tidak diterima dengan mempertimbangkan :

1. Adanya Posita Wanprestasi Tergugat sedangkan dalam Petitum dimohonkan Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
2. Karena hal tersebut di atas menyebabkan obscuur libel (gugatan kabur) sehingga tidak dapat diterima;

Mengenai pertimbangan tersebut di atas sebenarnya kurang tepat dikarenakan:

1. Bukti Wanprestasi tidak dapat dibuktikan dalam **agenda sidang pembuktian** baik itu perjanjian tertulis maupun saksi yang mengetahui perjanjian atau kesepakatan itu ada, dikarenakan kesepakatan itu dibuat lisan antar Pembanding dan Terbanding I sebagaimana dalil gugatan pada nomor 6. Disisi lain kesepakatan itupun tidak diakui oleh Terbanding I. Dengan demikian tidak ada dasar Majelis Hakim jika menimbang terjadi Wanprestasi. Sebagaimana Pasal 1866 KUHPerdara yang menyatakan alat bukti dalam Peradilan Perdata ;
 - a. Bukti Tertulis;
 - b. Bukti Saksi;
 - c. Persangkaan;
 - d. Pengakuan; (Penggugat)
 - e. Sumpah;

➤ Dengan demikian Bukti adanya Wanprestasi adalah tidak terbukti, karena hanya berdasarkan dari satu pengakuan saja (Penggugat).
2. Beberapa hal tentang kesaksian Mulyadi ;
 - a. Bahwa saksi Mulyadi dalam kesaksian mengakui Pembanding dan saksi menerima Tugas Khusus dari Terbanding I dan Terbanding II mengurus masalah Investasi di Malang;



- b. Bahwa saksi Mulyadi mendapatkan tugas dari LBH Idrisiyah sebanyak empat kali;
- c. Bahwa setahu saksi mengurus tidak ada honor selain akomodasi dan ongkos makan dan biaya penginapan selama ini;
- d. Bahwa urusan investasi tersebut belum selesai sampe dengan sekarang masih dalam pengurusan;

Saksi Mulyadi tidak bisa membuktikan tugas dari LBH Idrisiyah tersebut ketika dipersidangan apakah tertulis ataukah lisan dan jika dari LBH Idrisiyah maka siapa yang menandatangani dan kapan di buat.

- Kekuatan kesaksiannya dibawah alat bukti Pembanding (P 023 dan P24) yang mana menerima kuasa sebagai saudara mewakili Tergugat II dalam melakukan negosiasi luas tanah yang sesuai dengan investasi tanah dengan perikatan di Notaris (bukti P06 tidak ada nama LBH Idrisiyah);
- Yang dimaksud investasi belum selesai oleh saksi Mulyadi yaitu pengurusan sertifikat no 00079 a.n Yeyen Setiani Sobari Enjon luas 258 m2 yang saat itu sedang diproses di BPN Malang, sedangkan sertifikat tanah no SHM 1901 luas 595 m2 A.N Yeyen Setiani Sobari Enjon telah selesai balik nama bulan Des 2018.(P06, P07 dan P 08)
- Lebih kuat manakah kesaksian satu orang dengan alat bukti P 023 dan P24 bahkan P06 dengan perikatan di Notaris??? Sedangkan dalam pembuktian dikenal istilah satu saksi dalam suatu kejadian bukan saksi sebagaimana Asas Unus Testis Nullus Testis. Dalam Hukum Acara Perdata keterangan seorang saksi saja tanpa dukungan alat bukti lain, tidak boleh dipercaya atau tidak boleh digunakan sebagai dasar pertimbangan;

3. Beberapa hal tentang kesaksian Asep Rusmana:

- a. Bahwa Saksi adalah sekretaris LBH Idrisiyah;
- b. Bahwa saksi pernah ditugaskan membuat surat kuasa sebanyak dua kali dan memberikan nomor surat atas masalah kepengurusan Investasi tukar guling atas tanah antara Salem Mubarak Omar dengan Ibu Yeyen Setiani Sobari Enjon (Tergugat II);
- c. Bahwa saksi tidak tahu ada perjanjian honor sehubungan dengan kepengurusan investasi tersebut;



- Bahwa saksi Asep menyatakan membuat surat kuasa dengan mengaitkan kepada alat bukti no. T01;
- Surat kuasa yang dimaksud saksi Asep adalah tentang tukar guling tanah antara Salem Mubarak Omar dengan Ibu Yeyen Setiani Sobari Enjon (Tergugat II);
- Seluruh kesaksian Asep tersebut tidak ada hubungan keterkaitan dengan bukti T01 dan bukti (P05) tanggal 29 Juli 2018 dimana Surat Kuasa LBH idrisiyyah melawan Direktur PT. Lembah Permata Biru di Malang. Direktornya bernama Omar Ba abdullah dan sebelumnya bernama Muhamad Ba abdullah (alm) sedangkan yang dimaksud saudara saksi Asep adalah tukar guling tanah antara Salem Mubarak Omar dengan Ibu Yeyen Setiani Sobari Enjon (Tergugat II). Dapat di lihat di bukti P01 (terjemahan pengakuan saham) dan bukti P 06 (perjanjian notaris antara Omar Ba abdullah dan Yeyen Setiani Sobari Enjon(Terbanding II);
- Dalam hal kesaksian Asep tersebut tidak ada korelasi dengan perkara ini dan seharusnya ditolak oleh Majelis Hakim, namun tetap di masukan dalam pertimbangan putusan sebagai saksi dari pihak Terbanding I dan Terbanding II dengan menuliskan nama Asep Rusmana yang seharusnya Asep Saepulmillah, dalam hal ini Pembanding telah meminta Majelis Hakim untuk merubah nama tersebut ketika Pembanding menerima salinan putusan tanggal 4 Maret 2020 akan tetapi tetap yaitu Asep Rusmana;
- Kesimpulan tentang honorarium seluruh saksi dari Terbanding I dan Terbanding II tidak mengetahui adanya kesepakatan tersebut;

4. Beberapa hal tentang kesaksian Juana:

- a. Bahwa di hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 sekitar jam 06.30 WIB, saksi kerumah Penggugat mengantarkan water heater dari Sumedang dan tidak sengaja mendengar percakapan handphone yang di loud speaker;
- b. Teman bicara Penggugat saat itu adalah Buya mewakili Ibu Yeyen menyuruh Penggugat ngurus tanah di Kota Malang dan disuruh mengaku sebagai saudara bukan sebagai LBH (Lembaga Bantuan Hukum);
- c. Saksi tidak tahu kepada siapa Penggugat mengaku saudara;

5. Beberapa hal tentang kesaksian Asep Rusmana;



- a. Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 sekitar jam 06.30 WIB, saksi datang dirumah Penggugat untuk keperluan menjemput anak Penggugat ke sekolah;
- b. Bahwa, pada pagi itu saksi mendengar Penggugat bertelepon dengan Buya dimana Buya menyuruh pergi ke Malang mewakili Ibu Yeyen mengurus tanah milik Yeyen;
- c. Saksi tidak mengetahui siapa Buya tersebut;
- d. Saksi tidak tau jika disekitar itu juga ada Juana;
 - Buya yang dimaksud dalam percakapan telepon tersebut adalah Terbanding I (Buya Zaini), dapat dilihat di bukti chat tanggal 13 Agustus 2018 s.d 1 Oktober 2018 (P 24) ;
 - Dalam percakapan itupun ada suara Terbanding II sebagaimana dalam bukti percakapan tanggal 11 Agustus 2018 (P023 menit 01:28);
 - Kepada siapa mengaku saudara dalam hal ini dapat diterangkan di chat (P 24) tanggal **13 Agustus 2018**, dimana Pembanding saat itu melakukan konfirmasi kepada Terbanding I;

"jgn dulu dibilang dari lbh" (pukul 13.12)

*atas permintaan Tergugat I dan Tergugat II sebelumnya ketika menelpon Pembanding disuruh mengaku saudara terbanding II (tanggal 11 Agustus 2018) dan dibalas;

"iya enggak, kita nyuruh saudara (pukul 13.21),

"nfgak dibilangin (pukul13.22),

"Kita nyuruh saudara utk menanyakan komitmen dia memperlihatkan tanah yg dijanjikan selesai pertengahan sawal (pukul 13.23),

"Yang nyuruh bukan buya, tapi umi ya "(pukul 13.23)

- Saksi Asep Rusmana tidak mengetahui ada saksi Juana karena Posisi Asep Rusmana di teras depan rumah dan Juana berada di ruang tamu sedangkan posisi terhalang pintu masuk, adapun jarak saksi Asep Rusmana dan Saksi Juana sekitar satu meter;
- Dengan adanya kuasa lisan tersebut membatalkan kuasa secara kelembagaan dalam hal ini LBH Idrisiyyah (P 04,P05 dan T05);
- Sehingga dalam perikatan di notaris tidak ada nama LBH Idrisiyyah bukti (P 06) sesuai dengan keinginan Terbanding I dan Terbanding II;



6. Bahwa dasar penyusunan Gugatan adalah individual sharing teory dimana seluruh kejadian dijelaskan dari mulai awal sampai dengan akhir dengan rinci;
7. Bukti Perbuatan Melawan Hukum telah dijelaskan dalam Gugatan pada no. 11 sampai dengan no 23 (Bukti P029). Dan dapat dibuktikan di agenda sidang pembuktian dengan bukti tertulis di no (P 009) dan (P 12) saksi-saksi mengakui kebenaran surat pemberitahuan tersebut yang isinya menyatakan memberikan success fee kepada LBH Idrisiyyah, padahal Terbanding I dan Terbanding II meminta Pembanding mengurus sebagai saudara dan tidak mengatasnamakan LBH Idrisiyyah dalam non litigasi sebagaimana bukti (P 023) dan (P 024). Sehingga memenuhi Pasal 1866 KUHPerdara yang menyatakan alat bukti dalam Peradilan Perdata ;
 - a. Bukti Tertulis;
(P06, P09 dan P12) Dokumen elektronik (P23, P24 dan P28)
 - b. Bukti Saksi; (Juana dan Asep)
 - c. Persangkaan; (Penggugat)
 - d. Pengakuan;(Penggugat, tidak ada bantahan dalam sidang pembuktian dari pihak saksi dan kuasa hukum Terbanding I dan Terbanding II saat diperdengarkan suara buya (Tergugat I) pada bukti percakapan telepon P 023 dan P 009)
 - e. Sumpah;(Juana dan Asep)
8. Bahwa secara hukum tidak ada ketentuan yang mengatur tentang pelarangan gugatan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam satu gugatan, karena substansi ingkar janji itu sangat erat kaitannya dengan perbuatan melawan hukum sepanjang dalil ingkar janji tersebut disebutkan terpisah dengan Perbuatan Melawan Hukum;
9. Bahwa pemisahan dalil Wanprestasi telah disebutkan terpisah dengan dalil Perbuatan Melawan Hukum dalam Gugatan Pembanding, bahkan sudah dibuktikan dalam agenda sidang pembuktian dimana Perbuatan Melawan Hukum tersebut dibuktikan dengan adanya bukti (P 009 dan P012) dan keterangan saksi-saksi dari pihak Pembanding dan Terbanding I dan Terbanding II. Yaitu ketika Pembanding menerima kuasa lisan dari Terbanding I dan Terbanding II (P023 dan P 024) sebagai saudara dan tidak mengatasnamakan sebagai LBH Idrisiyyah dalam non litigasi namun dalam surat pemberitahuan (P009) disebutkan success fee diberikan kepada LBH Idrisiyyah seharusnya kepada Pembanding dalam hal ini Terbanding I dan



Terbanding II melakukan pembiaran mengenai hal itu dan bersikukuh perbuatannya benar tanpa bisa dibuktikan di pengadilan beserta saksi-saksi.

10. Bahwa tidak akan mungkin Tarekat Idrisiyyah mengeluarkan pemberitahuan tersebut jika sebelumnya Terbanding I dan Terbanding II sudah berkomunikasi dahulu dengan Pembina Yayasan Idrisiyyah yang menjabat sesepuh di Tarekat idrisiyyah karena adanya hubungan keluarga dimana istri ke satu Pembina adalah keponakan Terbanding I dari beda nenek dan uyt dari Terbanding II adalah adik dari uytnya istri ke satu dari pembina yang bernama Uho; (uyut=bapak/ibunya dari kakek/nenek) sehingga hubungan emosional sangat kuat keberpihakannya, selain itu Terbanding I menjabat Ketua Yayasan Idrisiyyah dan Ketua Majelis Ketarekatan Tarekat Idrisiyyah;
11. Bahwa Tarekat Idrisiyyah adalah Kegiatan Syiar Keagamaan yang berada didalam AD/ART akta Pendirian Yayasan Idrisiyyah yang dapat sangat jelas terlihat pada bagian maksud dan tujuan dari dibentuknya Yayasan Idrisiyyah yang dapat diterangkan sebagai berikut (Bukti P10 hal 3 dan 4);

❖ Maksud dan tujuan

Pasal 2

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan dibidang;

Sosial, keagamaan dan kemanusiaan.

Kegiatan

Pasal 3

Untuk maksud diatas Yayasan melaksanakan kegiatan sebagai berikut;

1. Bidang Sosial meliputi;

- a. Pendidikan Formal umum dan kejuruan dari mulai PAUD s,d Perguruan Tinggi, Pendidikan Khusus Tuna Netra,Tuna rungu,Tuna Wicara,Tuna Grahita>(* Unit usaha Paud s.d SMA Idrisiyyah).
- b. menyelenggarakan pendidikan non formal seperti PKBM seperti Paket A s.d C, pendidikan pelatihan kerjadst;
- c. mengadakan kegiatan sosial kemasyarakatan berkaitan dengan pembinaan generasi mudadst; (*Unit Keegiatannya SUFI'S Syuhada Fi Sabillah (LSM), Koperasi BMT Idrisiyyah).
- d. pengembangan sumber daya manusia (SDM);
- e. mendirikan panti asuhan, panti jompo, penitipan anak;



- f. menyelenggarakan balai pengobatan, poliklinik, lab dan rumah sakit;(* unit kegiatannya Klinik Pratama Al Idrisiyyah Medical Center (AMC) dan Pondok Terapi Herbal).
2. Bidang Keagamaan meliputi
- a. Mendirikan rumah ibadah dan sarana ibadah lainnya;(* unit kegiatannya mendirikan Masjid Al Fatah di Pagendingan Kab. Tasikmalaya).
 - b. Menyelenggarakan pondok pesantren;(* PONPES Tarekat Idrisiyyah).
 - c. Menyelenggarakan Taman Asuh Anak Muslim (TMAA), Taman anak-anak Al-quran (TKA).....dst;
 - d. Melaksanakan Syiar keagamaan antara lain Majelis Talim dan buletin dawah yang mendukung pemberdayaan masyarakat;(*Unit kegiatan **Tarekat Idrisiyyah, buletin dawahnya Majalah Mutiara**).
 - e. Menyelenggarakan bimbingan haji dan umroh; (*unit usahanya PT.Rizki Utama Travel (RUT);
 - f. Menerima dan menyalurkan zakat, infaq dan shodaqoh (ZIS); (*unit usahanya Yayasan Agniacare (unit usaha terpisah dengan Yayasan Idrisiyyah sama-sama Yayasan).
 - g. Mendirikan dan menyelenggarakan pusat pengkajian dan pengembangan dawah masyarakat, Pusat pengkaderan umat serta meningkatkan pemahaman keagamaan; (* Unit kegiatannya **Majelis Ketarekatan**).
 - h. Pengembangan Emosional Spiritual Question (ESQ) dan Pengembangan Santri: (* unit kegiatannya Sufi Training Center (STC)
3. Bidang Kemanusiaan Meliputi;
- a. Memberikan bantuan kepada Fakir miskin, tuna wisma dan gelandangan, kepada korban bencana alam serta penampungan pengungsi;
 - b. Menyelenggarakan pelayanan jenazah;
 - c. Pelestarian lingkungan hidup dan perlindungan konsumen;
 - d. Mendirikan rumah singgah;



- Dengan demikian jelas LBH Idrisiyyah bukanlah bagian dari unit usaha ataupun kegiatan dari Tarekat Idrisiyyah ataupun Yayasan Idrisiyyah;
- Seandainya LBH Idrisiyyah dipaksakan masuk_dalam bidang syiar dawah kemanusiaan dalam hal ini telah sangat jelas Terbanding I menjabat Ketua Majelis Ketarekatan dan juga menjabat Ketua Umum Yayasan Idrisiyyah yang mana telah dicantumkan dalam gugatan awal Pembanding di halaman 1;

12. Pembina Yayasan Idrisiyyah dan Staff ahli tidak dimasukan turut tergugat ataupun Tergugat karena tidak ada keterkaitan hukum dengan Pembanding dalam proses non litigasi sehingga tidak memiliki hak bertindak untuk dan atas nama Yayasan Idrisiyyah sebagaimana ditentukan dalam Akte Pendirian Yayasan Idrisiyyah sebagai berikut (bukti P10);

Pasal 9 tentang Tugas dan Wewenang Pembina ; (hal 6)

- 1) Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama Pembina;
- 2) Kewenangan Pembina meliputi;
 - a. Keputusan mengenai perubahan anggaran dasar;
 - b. Pengangkatan dan pemberhentian anggota pengurus dan atau anggota pengawas;
 - c. Penetapan kebijakan umum yayasan berdasarkan Anggaran dasar yayasan;
 - d. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan yayasan;
 - e. Penetapan keputusan mengenai penggabungan dan pembubaran yayasan;
 - f. Pengesahan laporan tahunan;
 - g. Penunjukan likuidator dalam hal yayasan dibubarkan;

Kewenangan bersifat Lex Generalis (umum);

- Sedangkan kebijakan menentukan besaran Success Fee adalah bersifat Lex Specialis (khusus) dan tidak ada



kewenangan karena tidak bergerak dibidang bantuan hukum (LBH Idrisiyyah);

- LBH Idrisiyyah berbadan hukum Yayasan di bulan November 2019, sebelumnya hanya akta pendirian lembaga dengan satu orang advokat yaitu Pembanding sendiri dan tiga (3) orang paralegal;

Pasal 13 tentang Pengurus : (hal 9)

1. Pengurus adalah organ yayasan yang melakukan kepengurusan yayasan yang sekurang-kurangnya terdiri dari;
 - a. Seorang Ketua;
 - b. Seorang sekretaris ;
 - c. Seorang bendahara;

Pasal 16 tentang Tugas dan Wewenang Pengurus; (hal 11)

- 5). Pengurus berhak mewakili yayasan di dalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, **dengan pembatasan** terhadap hal-hal berikut;
 1. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama yayasan (tidak termasuk mengambil uang yayasan di bank);
 2. Mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik didalam maupun diluar negeri;
 3.dst

Pasal 18 ; (hal 12)

- 1) Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili yayasan;
 - Dengan demikian yang berhak bertindak untuk dan atas nama yayasan adalah Ketua Umum dalam hal ini Terbanding I;
 - Pembina yayasan tidak berhak bertindak untuk dan atas nama Yayasan;
 - Staf Ahli dan Pembina sudah diwakili oleh Ketua Umum dalam bertindak untuk dan atas nama yayasan;



13. Bahwa dalam bukti P 13 diterangkan bahwa Zaini Muhammad Dahlan (Terbanding I) menjabat sebagai Ketua Umum Yayasan Idrisiyyah;
14. Bahwa surat penagihan kepada Terbanding I dibulan April 2019 yang selanjutnya diterima dan disampaikan kepada Terbanding II dengan berkop LBH Idrisiyyah dikarenakan Pembanding ingin menuangkan perjanjian tertulis dimana kesepakatan lisan sebelumnya disepakati success fee 10 % dari Terbanding I dan Terbanding II kepada Pembanding sebagaimana dalil gugatan di no 6. Selain itu Pembanding bermaksud berbagi hasil persentase success fee dengan **estimasi keseluruhan** 50% Pembanding, 10% zakat,12% pajak profesi dan sisanya dibagikan kepada personil lain, namun tidak ditandatangani oleh Terbanding I dan Terbanding II dan di bulan Agustus 2019 mengeluarkan surat pemberitahuan Tarekat Idrisiyyah (P 009) kepada Ketua LBH idrisiyyah tentang pembebasan SuccessFee dan besaran successfee diberikan kepada LBH Idrisiyyah;
15. Bahwa surat penagihan kepada Terbanding I dan Terbanding II tidak Pembanding cantumkan sebagai alat bukti karena tidak ada kesepakatan tertulis Terbanding I juga Terbanding II dalam surat penagihan tersebut, itulah sebabnya dilakukan somasi sebanyak Tiga (3) kali (P14), seandainya tidak ada penyelesaian itikad baik maka dapat memastikan gugatan perdata dikemudian hari apakah Wanprestasi atau PMH ;
16. Bahwa dengan demikian tidak ada bukti surat perjanjian tentang success fee antara Pembanding dengan Terbanding I dan Terbanding II;
17. Dengan uraian diatas maka dapat disimpulkan Perbuatan Melawan Hukum Terbanding I dan Terbanding II kepada Pembanding disertai bukti-bukti yang diiringi kesaksian adalah sah dan meyakinkan;
18. Bahwa Posita Wanprestasi tidak dapat digabungkan dengan Petitum Perbuatan Melawan Hukum adalah keliru karena Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I no.266K/Pdt/1987 tanggal 29 Januari 1987 menyatakan “Bahwa dalil gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sedangkan peristiwa hukum Wanprestasi Gugatan tidak dinyatakan Obscuur libel dan hakim yang menemukan kasus seperti ini tinggal memutuskan berdasarkan pembuktian apakah gugatan ini Wanprestasi ataukah Perbuatan Melawan Hukum;
19. Bahwa dalam Yurisprudensi M.A no 886K/Pdt/2007 tanggal 24 Oktober 2007 Majelis Hakim dalam petimbangannya menyatakan “ Bahwa sungguhpun dalam gugatan terdapat posita Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum, akan tetapi dengan tegas diuraikan secara terpisah, maka gugatan demikian yang berupa kumulasi obyektif yang dapat dibenarkan”



20. Bahwa doktrin Ilmu Hukum menyebutkan dibolehkannya adanya Gugatan PMH dengan Wanprestasi sepanjang adanya pemisahan yang tegas sebagaimana dinyatakan oleh *Yahya Harahap* dalam Bukunya "Hukum Acara Perdata" penerbit Sinyal Grafika cetakan ke -3 halaman 456 yang pada intinya menyatakan penolakan hakim terhadap penggabungan PMH dan Wanprestasi cenderung bersikap formalistis belaka sehingga lebih memilih pendapat penggabungan PMH dan Wanprestasi dibolehkan;
21. Bahwa secara filosofis dan logika hukum dimungkinkan adanya penggabungan tersebut walaupun berbeda ketentuannya dikarenakan memiliki asal muasal yang sama yaitu sumber perikatan Buku Ketiga Bab Kesatu Pasal 1233 KUHPerdata;
22. Bahwa hal itu dapat digambarkan dalam diagram sebagai berikut:



23. Bahwa dengan memperhatikan uraian di atas jelaslah Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tersebut telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum berkaitan dengan pertimbangan dan amar putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima hanya dikarenakan pertimbangan dalil



Wanprestasi dalam Posita sedangkan dalam Petitum Perbuatan Melawan Hukum yang oleh karena itu harus dibatalkan;

24. Mengenai Bukti yang diajukan oleh Terbanding I dan Terbanding II:

- a. Bukti Surat T 05 tentang Peraturan Berkhidmah untuk pengurus Tarekat Idrisiyyah tidak terdaftar dan belum disahkan Kepala DISNAKER TASIKMALAYA, sebagaimana bukti bantahan dari Pembanding dengan mengajukan keterangan Bukti Surat dari DISNAKER TASIKMALAYA (P 21), SEHINGGA BUKTI (T 05) tersebut adalah Palsu dan tidak sah;
- b. Bukti surat T 02 dan T 03 dibantah Pembanding dengan bukti (P21) karena bukti surat dan pengunduran diri harus sesuai dengan UU Ketenagakerjaan dimana mengatur tentang uang masa kerja, pendaftaran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang selama Pembanding bekerja selama 2,5 tahun tidak didapatkan. Juga bukti pelaporan pajak Pph 21 bulanan yang dilakukan oleh pemberi kerja dalam hal ini Tarekat Idrisiyyah tidak dilampirkan. Sehingga bukti T 02 dan T 03 tersebut tidak sah karena melanggar Hukum Ketenagakerjaan dan UU Perpajakan;
- c. Mengenai hal tersebut diatas yang telah menjadi fakta persidangan, seharusnya Majelis Hakim bersikap tegas dan menembuskan fakta hukum ini kepada JAMDATUN dan PENGAWAS KETENAGAKERJAAN untuk melakukan pembinaan dan tindakan kepada Tarekat Idrisiyyah, namun yang terjadi dibiarkan;
- d. Bukti surat T01 isinya sama persis dengan bukti P05 yaitu Surat Kuasa dari Tergugat II, dimana Surat Kuasa ini tanggal 29 Juli 2018 dibatalkan oleh pemberian kuasa lisan Terbanding I dan Terbanding II tanggal 11 Agustus 2018 P 023 diperkuat dengan bukti chat P 24 dan perjanjian di notaris P 06. Sehingga bukti Surat Kuasa T 01 dan P 05 itu untuk membuktikan surat kuasa lembaga LBH Idrisiyyah sudah tidak berlaku sejak 11 Agustus 2018;
- e. Bukti surat pengunduran diri dari Penggugat T 02, dimana saat itu Pembanding dalam keadaan dipaksa dan tertekan harus menandatangani surat pengunduran diri dan surat pernyataan di bagian kepegawaian tarekat idrisiyyah, hal tersebut adalah syarat menerima pembayaran sisa gaji, sehingga bukti T 02 tersebut tidak sah dijadikan bukti;
- f. Bukti Printout Rek BRI a.n LBH Idrisiyyah (T04) Kuasa Hukum Terbanding I dan Terbanding II mendalilkan Omar menyumbang Ke LBH



Idrisiyah tanggal 10 dan 14 Oktober 2018, dibantah oleh Pembanding dengan bukti P 22 bahwa maksudnya transfer untuk ke Mulkan dan Mulyadi memberi komisi tukar guling tanah dengan saham (keterangan M-bca dari chat WA Mulyadi) dimana pengambilan tersebut sudah seizin pengawas LBH Idrisiyah Bapak Irfan Budiono secara lisan. Dan penerimaan komisi ini 5 hari setelah perjanjian perikatan di Notaris Malang tanggal 2 Oktober 2018 (P06), dimana kewajiban Pembanding telah selesai dilaksanakan sehingga bukti T04 tidak sah;

Dengan demikian tidak ada satupun bukti dari Terbanding I dan Terbanding II yang memiliki kekuatan pembuktian secara sah dan meyakinkan dengan dikuatkan saksi, kecuali bukti T01 yang menerangkan pembatalan kuasa LBH Idrisiyah;

25. Bahwa merujuk pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tanggal 9 Oktober 1975 no.951 K/SIP/1973 yang menyatakan " Pemeriksaan banding yang seolah-olah seperti ditingkat Kasasi yang hanya memperhatikan apa yang diajukan oleh Pembanding adalah salah, seharusnya pemeriksaan Banding mengulang pemeriksaan keseluruhannya, baik mengenai fakta maupun penerapan hukum;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka Pembanding mohon Ketua Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut;

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding tersebut diatas;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri no. 43/Pdt.G/2019/PN Tsm tanggal 26 Februari 2020 menjadi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi Terugat tersebut untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Pembanding/ Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Perbuatan Para Tergugat / Terbanding I dan Terbanding II terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechmatigedaad);
3. Menyatakan seluruh alat bukti yang diajukan Penggugat/pembanding adalah sah;



4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas dua bidang tanah;
 1. No.SHM 1901 A.N Yeyen Setiani Sobari Enjon Luas 595m²
 2. No.SHM 00079 A.N Yeyen Setiani Sobari Enjon Luas 258 m²;
5. Menghukum Para Tergugat / Terbanding I dan Terbanding II membayar kerugian Materil Rp. 627.100.000,- (enam ratus dua puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) dan Moril/imateril sebesar Rp. 4.260.000.000,- (empat miliar dua ratus enam puluh juta rupiah) yang harus dibayarkan sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (ikrach Van Gewisjde);
6. Menghukum Para Tergugat / Terbanding I dan Terbanding II membayar uang paksa Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai melaksanakan putusan ini;
7. Menghukum Para Tergugat / Terbanding I dan Terbanding II untuk tunduk dan patuh pada keputusan ini;
8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada kasasi ataupun upaya hukum lainnya (uitvoerbaar Bij Vorraad);
9. Memerintahkan kepada Para Tergugat / Terbanding I dan Terbanding II membayar biaya perkara di setiap tingkat pengadilan;

DALAM REKONVENSİ

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tersebut untuk seluruhnya;

Dan Apabila Majelis Hakim Memiliki pendapat lain mohon keputusan seadil-adilnya ex aequo et bono;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan Kontra Memori tertanggal 01 April 2020 sebagai berikut ;

Berdasarkan pemberitahuan banding yang diterima Para Terbanding/ Para Tergugat tanggal **11 Maret 2020**, bahwa Pembanding/Penggugat menyatakan banding pada tanggal **5 Maret 2020**, sementara memori bandingnya diterima Para Terbanding/ Para Tergugat pada **26 Maret 2020** bahwa secara tegas pada halaman 4, buku II, Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, edisi 2007, dinyatakan bahwa:



“permohonan banding dapat diajukan di kepaniteraan Pengadilan Negeri dalam waktu 14 (empat belas) hari ..., serta **dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender** harus telah disampaikan **kepada pihak lawan**”;

Dengan ini Para Terbanding/ Para Tergugat bermaksud mengajukan perlawanan terhadap memori banding yang diajukan oleh Mulkan Aladdin Lubis, S.H. (semula Penggugat/ sekarang Pemanding), yang memori bandingnya tertanggal 5 Maret 2020 telah didaftarkan di kantor kepaniteraan pengadilan Negeri Tasikmalaya pada tanggal **19 Maret 2020**, memori bandingnya dan *diterima* oleh Para Terbanding pada tanggal **26 Maret 2020** karenanya kontra memori banding ini masih dalam batas waktu yang ditentukan peraturan yang berlaku, dan **harus dinyatakan diterima**.

Bahwa majelis hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara Nomor : 43/Pdt.G/2019/PN.Tsm, telah membacakan putusan pada tanggal 26 Februari 2020, yang pada pokoknya menyatakan :

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi tersebut untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI, KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 606.000,-(enam ratus ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut oleh Pemanding/Penggugat telah mengajukan memori banding. Adapun yang dasar dan alasan hukum dalam kontra memori banding ini adalah sebagai berikut:



1. Bahwa Para Terbanding/Para Tergugat sangat sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Klas IA Tasikmalaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perdata nomor 43/Pdt.G/2019/PN.Tsm, tertanggal 26 Februari 2020, karena sudah tepat dan benar baik penerapan hukum maupun memeriksa fakta-fakta persidangan (*judex factie*) dan sudah memenuhi rasa keadilan dan redilijk;
2. Bahwa sejatinya dalam memori banding Pembanding/Penggugat isinya hanya pengulangan saja dari gugatannya di Pengadilan tingkat pertama, dan mencoba melakukan pengingkaran atas fakta-fakta persidangan dan mencoba mengambil fakta-fakta secara parsial yang dianggap menguntungkannya saja;
3. Bahwa Pembanding/Penggugat tidak membaca putusan perkara Nomor : 43/Pdt.G/2019/PN.Tsm, tertanggal 26 Februari 2020 secara holistik, utuh dan menyeluruh, Pembanding/Penggugat hanya memaksakan syahwat gugatannya yang tidak berdasar dan ilusior semata;
4. Bahwa jelas, tegas dan meyakinkan majelis hakim setelah membaca gugatan Pembanding/Penggugat kemudian didapat fakta hukum, bahwa tidak adanya persesuaian antara posita dan petitum Pembanding/Penggugat dalam perkara yang diajukannya pada Pengadilan Negeri Klas IA Tasikmalaya;
5. Bahwa menurut Mr. R. Tresna dalam bukunya Komentor HIR, cetakan Pradya Paramita, Jakarta tahun 1976 berpendapat bahwa dalam membuat gugatan berdasarkan *substantierings theory*, dimana dalam gugatan harus disebutkan uraian mengenai uraian sejarah peristiwa, hubungan hukum dan juga menyebutkan teori-teorinya, hal ini yang tidak dilakukan Pembanding/ Penggugat dalam gugatannya, sehingga sangat beresalan jika majelis hakim tingkat pertama dalam perkara *a quo* berpendapat bahwa gugatan Pembanding/Penggugat *obscurr*, karena tidak menyebutkan secara jelas hubungan hukum antara satu peristiwa dengan kerugian Pembanding/ Penggugat atas apa yang dilakukan oleh Para Terbanding/Para Tergugat, karena Pembanding/Penggugat tidak mampu menguraikan hubungan hukumnya, maka Pembanding/Penggugat tidak bisa membuktikan atas apa yang diajukannya dalam gugatan;
6. Bahwa gugatan Pembanding/Penggugat yang tidak distingtif malah membuat gugatannya menjadi kabur dan memaparkan keadaan dirinya dan keluarganya yang sama sekali tidak ada hubungan hukum dengan Para Terbanding/Para Tergugat;



7. Bahwa menurut George Whitercross Paton dalam bukunya A Text-book of jurisprudence, terbitan oxford at the clarendon press tahun 1951 menyatakan bahwa klasifikasi dalam satu gugatan itu sangat penting dan harus dimuat secara jelas, sehingga gugatan dapat menemukan hukumnya, dari pendapat ini tegas bahwa gugatan yang Pembanding/Penggugat dimana menyatukan antara gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum tidak menentukan klasifikasi gugatan Pembanding/Penggugat, sehingga sulit menemukan hukumnya;
8. Bahwa menurut Prof.Dr. Sudikmo Mertokusumo, dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia, terbitan Liberty, Yogyakarta tahun 1988 berpendapat bahwa petitum adalah tuntutan yang harus diminta atau dimohonkan kepada hakim. Petitum ini harus jelas dan tidak boleh bertentangan satu sama lain atau bertentangan dengan posita gugatan. Gugatan yang positanya bertentangan dengan petitum membuat gugatan kabur;
9. Bahwa Pembanding/Penggugat jelas mengakui dalam memori bandingnya bahwa dalam posita gugatan Pembanding/Penggugat adalah mengenai wanprestasi/ingkar janji, mengenai tidak dipenuhinya pembayaran honorarium oleh Para Terbanding/Para Tergugat berdasarkan perjanjian antara Pembanding/Penggugat dengan Para Terbanding/Para Tergugat;
10. Bahwa draft perjanjian itu tidak pernah ditandatangani oleh kedua belah pihak (*in casu* antara Pembanding/Penggugat dengan Para Terbanding/Para Tergugat) melainkan hanya keinginan dari Pembanding/Penggugat untuk meminta honorarium yang tidak rasional, padahal kuasa atas perkara yang sedang diurusnya diberikan kepada LBH Idrisiyyah secara kelembagaan, bukan kepada Pembanding/Penggugat secara individu, sehingga Pembanding/ Penggugat telah menyalahgunakan hak (*Misbruik van Recht*), dimana sejatinya kuasa pengurusan perkara dengan segala biaya yang timbul adalah hubungan hukum pemberian kuasa (*in casu* Para Terbanding/Para Tergugat) kepada LBH Idrisiyyah secara kelembagaan, namun karena Pembanding/ Penggugat sebagai ketua LBH Idrisiyyah saat itu, kemudian memanfaatkan keadaan untuk mengalihkan pengurusan perkara tersebut kepada dirinya pribadi, maka dalam situasi ini Tergugat d.R telah melakukan kejahatan jabatan (*ambtsmisdrijven*);
11. Bahwa menyalahgunakan hak (*Misbruik van Recht*) menurut Dr.Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum,



Pendekatan Kontemporer, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017 halaman 9 (sembilan), berpendapat bahwa:

“...yang dimaksud dengan penyalahgunaan hak adalah suatu perbuatan yang didasarkan atas wewenang yang sah dari seseorang yang sesuai dengan hukum yang berlaku, tetapi perbuatan tersebut dilakukan secara menyimpang atau dengan maksud yang lain dari tujuan tersebut diberikan..”

12. Bahwa jika yang Pembanding/ Penggugat dalam memori bandingnya menyatakan bahwa perkara *a quo* adalah mengenai perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUH Perdata yang haruslah memenuhi unsur-unsurnya secara kumulatif, yaitu:

a. Unsur adanya perbuatan

Bahwa perbuatan dimaksud dalam perkara *a quo* dilakukan oleh Para Terbanding/Para Tergugat, sementara Pembanding/ Penggugat dalam memori bandingnya tidak dapat menunjukkan secara pasti perbuatan itu, sehingga akan kabur jika dibuktikan terkait perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terbanding/ParaTergugat, karena Pembanding/Penggugat **hanya berdasarkan asumsi dan menduga-duga** dalam menilai Perbuatan Terbanding/Para Tergugat;

b. Unsur Perbuatan tersebut melawan hukum

Bahwa terhadap dugaan adanya perbuatan yang mélangar hukum oleh Para Terbanding/Para Tergugat tidak dapat dibuktikan sama sekali, karena terkait memori bandingnya Pembanding/ Penggugat tidak ada relevansinya sama sekali dengan hubungan peristiwa Penyelesaian perkara investasi Para Terbanding/Para Tergugat di Malang yang sempat dimintakan penyelesaiannya kepada LBH Idrisiyyah, dan apa yang dituduhkan oleh Pembanding/Penggugat kepada Para Terbanding/Para Tergugat justeru merupakan perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain (*indruist tegen de zorgvuldigheid, welke in het maatschap pelijk verkeer betaamt ten aanzien van anders person of goed*);

c. Unsur adanya kesalahan dari pihak pelaku

Bahwa sama sekali tidak ada kesalahan (*schuld*) yang dilakukan oleh Para Terbanding/Para Tergugat, kerena antara Para



Terbanding/Para Tergugat dengan Pembanding/Penggugat secara personal tidak terikat satu hubungan hukum apapun, sehingga jelas secara pribadi tidak pernah ada kesalahan yang dilakukan oleh Para Terbanding/Para Tergugat kepada Pembanding/Penggugat, dan terkait pemberian **konfensasi** atas penyelesaian perkara investasi di Malang **akan diberikan setelah** pekerjaan dilakukan dengan **selesai secara tuntas** dan akan diberikan kepada LBH Idrisiyyah, dan sementara ini pekerjaan LBH Idrisiyyah belum selesai;

d. Unsur adanya kerugian bagi korban

Bahwa kerugian yang didalilkan oleh pembanding/Penggugat tidak mendasar sama sekali dan hanya berdasarkan asumsi dan harapan dari Pembanding/Penggugat, karena tidak pernah ada satu kesepakatan apapun terkait besaran *success fee* secara pribadi antara Para Terbanding/Para Tergugat dengan Pembanding/Pengkuat dalam penyelesaian perkara investasi Para Terbanding/Para Tergugat di Malang;

e. Unsur adanya hubungan kausalitas antara Perbuatan dengan Kerugian

Bahwa karena perbuatan Para Terbanding/Para Tergugat dan pengakuan kerugian Pembanding/Pengugat bukanlah hubungan sebab akibat *factual (causation on fact)* melainkan hanyalah hubungan sebab akibat yang dikira-kira (*proximate cause*) dan sama sekali tidak berdasar, maka secara hukum tidak ada hubungan kausalitas antara Perbuatan Para Terbanding/Para Tergugat dengan kerugian Pembanding/ Penggugat;

13. Bahwa tanpa hak dan tidak ada dasar apapun, tiba-tiba Pembading/Penggugat menagih Jasa hukum kepada Para Terbanding/Para Tergugat, dan lebih mengejutkan lagi Pembading/Penggugat menagih *success fee* kepada Para Terbanding/Para Tergugat, sementara penyelesaian kasus inventasi di Kabupaten Malang belum selesai dan faktanya SHM yang dijanjikan oleh pihak lawan kepada Para Terbanding/Para Tergugat masih belum dalam penguasaan Para Terbanding/Para Tergugat sebagai investor, sehingga jika Pembading/Penggugat menagih *success fee terlebih atas nama pribadinya* ----- sementara Pembading/Penggugat telah



mengundurkan diri dari LBH Idrisiyyah----- adalah sangat tidak beralasan dan mengada-ada, sehingga patut untuk dikesampingkan;

Berdasarkan atas alasan-alasan hukum kontra memori banding sebagaimana tersebut diatas, maka dengan ini Para Terbanding dahulu Para tergugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Bandung untuk berkenan mengambil putusan sebagai berikut

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor: 43/Pdt.G/2019/ PN.Tsm, tertanggal 26 Februari 2020;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
4. Mohon putusan yang seadill-adilnya

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 26 Februari 2020, Nomor 43/Pdt.G/2020/PN.Tsm. dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tertanggal 5 Maret 2020 dan surat Kontra Memori banding yang telah diajukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tertanggal 01 April 2020, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat :

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 26 Februari 2020, Nomor 43/Pdt.G/2020/PN.Tsm sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa antara Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Rekonvensi telah terjadi kesepakatan untuk mengurus penagihan pengembalian investasi an. Salem Mubarak Omar Bajahzar(alm) suami Tergugat II sekarang Terbanding II/ Penggugat Rekonvensi sebesar US\$ 332.000 tahun 1999 yang diinvestasikan di PT. Lembah Permata Biru beralamat kantor di Jl. Brigjen Slamet Riyadi 97A Malang dan



dibuat berdasarkan surat kuasa dengan perjanjian biaya succes fee 10% ;

- Bahwa ternyata warisan tersebut telah selesai dan Para Terbanding sudah menerimanya sedangkan succes fee belum diterima oleh Pembanding/ semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung wajar patut dan adil untuk memerintahkan para Terbanding/tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang telah dikeluarkan oleh Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung akan mempertimbangkan petitum gugatan Pembanding/semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang lainnya ;

Menimbang, bahwa petitum nomor 2, nomor 3 dan nomor 5 juga beralasan untuk dikabulkan, sedangkan petitum nomor 4, 6, 7, 8 karena tidak memenuhi syarat harus ditolak, sedangkan petitum nomor 9 pun harus dikabulkan, karena Terbanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berada dipihak yang kalah maka diwajibkan membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebagaimana amar putusan dibawah ini ;

Dalam Rekonvensi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pengadilan Tinggi bandung sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama yaitu menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/tergugat Konvensi/terbanding dan dibebankan membayar biaya perkara yang nihil ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 20 Tahun 1947 Jo. Undang-Undang No. 49 tahun 2009, HIR dan Peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari pbanding semula Penggugat konvensi/tergugat Rekonvensi ;

Dalam Eksepsi :

- menguatkan Putusan pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 26 Februari 2020 nomor 43/Pdt.G/2019/PN.Tsm yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Pokok Perkara :

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri tasikmalaya tanggal 26 Februari 2020, nomor 43/Pdt.G/2019/PN.Tsm. yang dimohonkan banding tersebut.

DENGAN MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi :

- Mengabulkan gugatan Pbanding/semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk sebagian ;
- Menyatakan Para Terbanding/Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
- Menyatakan seluruh alat bukti yang diajukan pbanding/semula Penggugat Konvensi/tergugat Rekonvensi adalah sah ;
- Menghukum Para Terbanding/semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya jasa Advokat kepada pbanding/semula Penggugat/tergugat Rekonvensi selama mengurus asset Para Terbanding/Para Tergugat Rekonvensi sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
- Menghukum Para Terbanding/Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan dan ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Menolak gugatan Pbanding/semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya ;

Dalam rekonvensi.

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Terbanding untuk seluruhnya ;

Halaman 46 dari 48 Putusan Nomor 222/PDT/2020/PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membabankan biaya perkara kepada Terbanding/tergugat Konvensi/penggugat Rekonvensi yang besarnya nihil.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari: Kamis, tanggal 04 Juni 2020 oleh kami **Zaherwan Lesmana, S.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung sebagai Ketua Majelis dengan **Imam Syafii, S.H., M.Hum.** dan **Dr. Subiharta, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 17 April 2020, nomor 222/PDT/2020/PT.BDG untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 11 Juni 2020 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dihadiri oleh Tri Mulyani, S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Imam Syafii, S.H., M.Hum.

Zaherwan Lesmana, S.H.

Dr. Subiharta, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Tri Mulyani, S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Materai Rp. 6.000,00

Halaman 47 dari 48 Putusan Nomor 222/PDT/2020/PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Redaksi putusan Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses lainnya Rp. 134.000,00 +
Jumlah Rp. 150.000,00
(Seratus lima puluh ribu rupiah)